

## Status Tanah di Jalan Yosodipuro No. 138, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Praninditya Estri Fauzia, Lego Karjoko

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

**Keywords:**

*Land Status; Land Dispute.*

**Kata kunci:**

*Status Tanah; Sengketa Tanah.*

**Corresponding Author:**

Praninditya Estri Fauzia,

E-mail:

[pranindityafauzia@gmail.com](mailto:pranindityafauzia@gmail.com)

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This study aims to answer how the land status should be on Yosodipuro Street No. 138, Mangkubumen, Surakarta from the perspective of agrarian law. This research uses prescriptive normative research, use a statutory approach and conceptual approach to answer the problem. The types and sources of research materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature study. The data analysis technique is the Logism deductive with interpretation method. From this study, it was found that the status of the land which should be based on the principle of Rechtsverwerking and the principle of trust and reasonable expectation, where the rights of the land should be given to the Plaintiff and can be registered as property rights.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana status tanah yang seharusnya di jalan Yosodipuro No. 138, Mangkubumen, Surakarta ditinjau dari perspektif hukum agraria. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data adalah silogisme deduktif dengan metode interpretasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa status tanah yang seharusnya didasarkan pada asas Rechtsverwerking dan asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar, dimana seharusnya tanah tersebut haknya diberikan kepada Pihak Penggugat dan dapat didaftarkan sebagai Hak milik.

## I. Pendahuluan

Tanah merupakan satu unsur yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan manusia. Tanah memiliki banyak manfaat dan bernilai sangat tinggi dari perspektif manapun, termasuk perspektif hukum, antropologi, politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tanah adalah tempat manusia berdiam, tumbuh berkembang dan melakukan aktivitas sosialnya. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan makhluk sosial bersedia mempertahankan tanahnya dengan cara apapun, yang kerap kali menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan.

Secara umum, timbulnya sengketa tanah merupakan akibat dari semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak sebanding dengan tersedianya kapasitas tanah, sehingga menimbulkan benturan kepentingan oleh berbagai pihak yang kemudian memicu terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah tidak hanya terjadi perorangan antar sesama warga

masyarakat saja, namun sengketa tanah pun seringkali terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu permasalahan yang seringkali menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh pemerintah daerah pada tanah negara yang telah terlebih dahulu diduduki dan dikelola oleh masyarakat. Seringkali seseorang yang mendiami suatu bidang tanah tidak mengetahui asal usul tanah yang bersangkutan. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas tanah nya melalui pendaftaran tanah ataupun cara lainnya, harus selalu memperhatikan sejarah dan asal mula tanah yang bersangkutan, karena boleh jadi tanah yang akan kita peroleh haknya merupakan tanah negara, tanah belum terdaftar, ataupun tanah yang sudah memiliki alas hak lain di atasnya. Hal tersebut penting untuk diketahui untuk menghindari kemungkinan munculnya sengketa dikemudian hari. Penulis mempelajari bahwa sekalipun suatu sertifikat hak atas tanah diterbitkan belasan atau puluhan tahun lalu, namun faktanya tetap dapat menimbulkan sengketa pertanahan di masa kini.

Salah satu sistem penyelesaian sengketa tanah yaitu melalui jalur pengadilan. Sebagai instansi pemerintah, pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, termasuk perkara sengketa tanah. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan karena idealnya sebuah putusan harus memuat tiga unsur, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut semestinya harus dipertimbangkan dan diterapkan secara profesional, sehingga mampu melahirkan putusan yang berkualitas yang diharapkan oleh para pencari keadilan<sup>1</sup>. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim selalu dipersembahkan untuk manusia sebagai pencari keadilan. Namun, tidak mengherankan apabila terhadap suatu putusan hakim, selalu ada yang menyatakan adil dan di lain pihak menyatakan tidak adil. Hakim haruslah menerima itu sebagai suatu kenyataan<sup>2</sup>. Putusan yang dirasa tidak adil, tidak menutup kemungkinan ditemukan di lingkungan peradilan dalam kasus sengketa tanah.

Seperti salah satu kasus sengketa sebuah bidang tanah di kelurahan Mangkubumen, Kota Surakarta. Keluarga Soetarno kehilangan tanah yang telah mereka tempati, kuasai, dan kelola selama 63 (enam puluh tiga) tahun. Sebidang tanah seluas +- 500 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Yosodipuro No. 138, RT 003 RW 006 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah sebelumnya di sertifikatkan Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanpa sepengetahuan Keluarga Soetarno. Sementara itu, tanah sengketa tersebut dibeli oleh almarhum Soetarno pada tahun 1954 dari seseorang bernama Radjimin dengan bukti kwitansi pembelian tanah, dan sejak saat itu sampai tahun 2017 Soetarno dan ahli warisnya menempati, menguasai, dan mengelola tanah sengketa dengan menjadikannya rumah sekaligus toko kelontong.

Puncak sengketa yaitu pada tahun 2017 ketika pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Satpol Pamong Praja Jawa Tengah mengirimkan surat Peringatan Nomor 027.2/1221 berisi perintah mengosongkan atau menyerahkan kembali barang milik daerah berupa bidang tanah yang bersangkutan. Kemudian ahli waris Soetarno mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta pada 4 Mei 2017 dengan perkara Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Ska melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai tergugat I, Direktur Rumah Sakit Dr. Moewardi sebagai Tergugat II, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Surakarta sebagai Turut Tergugat, dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Setelahnya dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, sehingga dikeluarkan putusan akhir yaitu Putusan Mahkamah Agung No 3075 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat/Keluarga Soetarno

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

<sup>2</sup> Harifin A Tumpa, 'Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara', *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 126-38  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>>.

melakukan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada keluarga Soetarno kehilangan tanah yang telah dikuasainya selama 63 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan rumusan masalah bagaimana seharusnya status tanah di jalan Yosodipuro No. 138, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>3</sup>. Penelitian ini bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antar norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum<sup>4</sup>. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menjawab permasalahan. Jenis dan sumber data penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik analisis menggunakan teknik silogisme deduktif dengan metode interpretasi bahasa dan interpretasi sistematis.

## IV. Pembahasan

Dalam hukum adat, terdapat salah satu asas yang dikenal dan berlaku berkaitan dengan proses terjadinya dan diperolehnya hak atas tanah oleh warga masyarakat, yaitu asas *Rechtsverwerking*. *Rechtsverwerking* merupakan asas yang mengandung substansi hilangnya atau hapusnya hubungan hukum antara seorang/badan hukum dengan tanah setelah melampaui waktu tertentu karena yang bersangkutan dianggap telah melepaskan penguasaan atas tanahnya setelah tidak digunakan atau diusahakannya tanah tersebut oleh pemiliknnya<sup>5</sup>. Menurut asas *Rechtsverwerking* hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut<sup>6</sup>.

Pemberlakuan asas *rechtsverwerking* dalam pembangunan hukum pertanahan di indonesia sudah sangat jelas adanya, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam yurisprudensi. Asas *Rechtsverwerking* secara substansi tercakup dalam asas-asas yang sudah dirumuskan dalam UUPA, yaitu asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan asas kewajiban pemeliharaan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dan pasal 15. Setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan kemudian terbentuk hak atas tanah dibebani kewajiban untuk memelihara tanah tersebut. Kewajiban ini memiliki makna bahwa orang yang bersangkutan harus menggunakan atau mengusahakan tanahnya secara terus-menerus sehingga tercipta hubungan hukum yang memenuhi dimensi psikologis, sosial, dan ekonomis, dan jika kewajiban tidak dipenuhi maka hak nya menjadi hapus.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nurhasan Ismail, '2-Nurhasan Rechtsverwerking', *Mimbar Hukum*, 19.2 (2007), 183–95.

<sup>6</sup> M Ainuddin Parampasi, 'Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015)' (Hasanuddin University, 2018).

Asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, juga mengandung makna bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terlebih kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara. Akan tetapi dalam konteks itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan<sup>7</sup>.

Selanjutnya ketentuan yang secara khusus mengandung penunjukan pemberlakuan asas *Rechtsverwerking* terdapat dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal tersebut menentukan bahwa seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas sebidang tanah akan kehilangan haknya tersebut dan tidak dapat lagi menuntut haknya jika (Nurhasan Ismail, jurnal 2007 : 194-195) :

- (1) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak tersebut membiarkan orang lain menguasai, menggunakan, atau mengusahakan tanahnya dan bahkan membiarkan orang lain tersebut mensertifikatkan tanah atas namanya.
- (2) Orang lain yang menguasai dan menggunakan serta mensertifikatkan tanah memperolehnya dengan itikad baik. Jika perolehan melalui pembelian, maka orang lain tersebut sudah berusaha mengetahui bahwa penjual sungguh-sungguh orang yang berhak atas tanah tersebut dan tidak ada orang lain yang lebih berhak atas tanah tersebut.
- (3) Orang lain tersebut secara nyata/fisik menguasai tanah tersebut. artinya yang bersangkutan secara terus menerus hadir diatas tanah tersebut yaitu menggunakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan. penguasaan tanah secara nyata akan memperkuat hubungan hukum yang tercipta antara orang atau badan hukum tersebut dengan tanahnya. Mengacu pada pasal 24 ayat (2) PP no 24 tahun 1997, orang lain yang memperoleh tanah melalui penguasaan atas sebidang tanah secara fisik akan diperkuat dan dapat diterbitkan sertifikat atas namanya jika sorang lain itu sudah menguasai dan mengusahakan atau menggunakannya secara terus-menerus dalam waktu 20 tahun atau lebih. sebaliknya, orang atau badan hukum yang tidak pernah hadir diatas tanah itu maka akan kehilangan hak atas tanah tersebut.
- (4) Orang atau badan hukum yang mempunyai tanah tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah atas nama orang lain tidak mengajukan : (1) keberatan baik kepada orang lain itu atau kepada kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat, (2) gugatan kepada pengadilan tentang adanya penguasaan secara fisik atau penerbitan sertifikat oleh orang lain.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara.<sup>8</sup> Dalam peraturan perundang-undangan, macam AAUPB disebutkan dalam pasal 10 (2) Undang-Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas

<sup>7</sup> Triana Rejekiningsih, *ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)*, *Asas Fungsi Sosial*, 2016, v <<https://doi.org/Rejekiningsih>, Triana. 2016. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)", *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.>.

<sup>8</sup> Armia, 'Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara', *Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3.2 (2017), 24–38.

ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, masih terdapat beragam asas-asas umum lainnya yang dapat diterapkan dan telah dirumuskan oleh para ahli hukum lainnya, salah satunya asas-asas umum yang dirumuskan oleh Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun, yaitu asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*). Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara, oleh karenanya, pejabat pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah<sup>9</sup>.

Menurut Indroharto dikutip dari Ridwan HR, asas menanggapi pengharapan yang wajar muncul karena dua sebab. *Pertama*, harapan-harapan dapat terjadi dengan perundang-undangan, perundang-undangan semu, dengan garis tetap keputusan-keputusan yang sampai detik itu secara konsisten tetap dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan, kesanggupan-kesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yang sebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatan-perbuatan faktual penguasa, dengan membiarkan keadaan ilegal berjalan beberapa waktu. Kedua, syarat disposisi, atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan itu seseorang telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada dirinya, ia tidak akan berbuat demikian.

Dalam putusan akhir nomor 3075K/Pdt/2018, Majelis Hakim menyatakan bahwa keluarga Soetarno selaku Pihak Penggugat pada perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Penggugat untuk membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasari pada Asas Pemisahan Horizontal serta mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 34.K/SIP/1960 untuk menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah termasuk aset milik Rumah Sakit Moewardi/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Putusan tersebut mengakibatkan Pihak Penggugat kehilangan hak atas tanah dan bangunan yang telah dikuasainya selama 63 tahun. Idealnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus dapat diakomodir dalam suatu putusan secara proporsional. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam praktik terjadi benturan-benturan terutama antaer nilai keadilan dan kepastian. Jika terjadi benturan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, maka menurut pandangan beberapa ahli, lebih didahulukan nilai keadilannya<sup>10</sup>.

Menurut pendapat penulis, dalam memecahkan permasalahan sengketa tanah mangkubumen, mejelis hakim seharusnya dapat mengacu kepada asas dalam hukum pertanahan adat, yaitu asas *rechtverwerking*. Pengertian *Rechtsverwerking* yaitu asas yang mengandung substansi hilangnya atau hapusnya hubungan hukum antara seorang/badan hukum dengan tanah setelah melampaui waktu tertentu karena yang bersangkutan dianggap telah melepaskan penguasaan atas tanahnya setelah tidak digunakan atau diusahakannya tanah tersebut oleh pemiliknya<sup>11</sup>. Dilain sisi, *rechtsverwerking* memberikan perlindungan hukum, bagi pihak yang mempunyai hak mengenai bidang tanah yang bersangkutan, yang diperolehnya dengan itikad baik, menguasai dan menggunakan tanahnya secara terbuka, selama waktu yang lama, tanpa ada yang mempersoalkan keabsahan penguasaannya, pihak yang merasa mempunyai hak atas bidang tanah yang

<sup>9</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

<sup>10</sup> Sutiyoso.

<sup>11</sup> Ismail.

bersangkutan, tidak lagi berhak untuk mempersoalkannya.<sup>12</sup> Selain itu, penerapan *rechtsverwerking* telah diakui dan dikukuhkan dari beberapa yurisprudensi, diantaranya<sup>13</sup> :

1. Putusan MA tanggal 10-1-1957 nomor 210/K/Sip/1955, kasus di Kabupaten Pandeglang, menyatakan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiadakan soalnya 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (rechtsverwerking)*"
2. Putusan MA tanggal 24-5-1958 nomor 329/K/Sip/1957, kasus di Kabupaten Tapanuli Selatan, menyatakan "*Pelepasan hak (rechtsverwerking) : Di Tapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang bersangkutan, maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan*"
3. Putusan MA tanggal 7-3-1959 nomor 70/K/Sip/1957, kasus di Kotapraja Malang, menyatakan "*Hal Kedaluwarsa : suatu tangkisan kedaluwarsa dalam perkara perdata tentang tanah, ditolak dengan alasan bahwa penggugat telah berulang-ulang minta dari tergugat untuk menyerahkan tanah itu kepada penggugat*"

Sebelum adanya aturan kewajiban pendaftaran dan pensertifikatan tanah, diketahui bahwa tergugat II (RS Moewardi) mengklaim atas kepemilikan tanah sebagai aset yang saat ini datanya masuk dalam sertifikat Hak Pakai No 3 tahun 1980 seluas 4.077 meter persegi, termasuk tanah sengketa seluas 500 meter persegi. Pada zaman dahulu, kondisi tanah sengketa yang bersangkutan adalah berupa lahan atau lapangan kosong. Sampai akhirnya di tahun 1950 almarhum Radjimin meminta izin kepada pihak yang menyatakan memiliki tanah yaitu Rumah Sakit Balekusolo untuk membangun rumah Magersari diatas sebagian lahan kosong tersebut. Menurut KBBI, magersari memiliki arti orang yang rumahnya menumpang di pekarangan orang lain. Lalu tanah itu dijual oleh Radjimin kepada Seotarno dengan bukti kwitansi pembelian rumah atas tanah KZ nomor 157 pada tanggal 14 Januari 1954.

Keluarga Soetarno selaku pihak penggugat telah menempati, menguasai dan mengelola tanah tersebut selama 63 tahun, sejak tahun 1954 sampai tahun 2017 saat putusan dijatuhkan. Penggugat juga mengelola tanah tersebut dengan itikad baik, yaitu tidak menjual atau mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat antara Ny Soedarni dengan pihak Tergugat yaitu Rumah Sakit Moewardi yang pada saat itu masih bernama Rumah Sakit Balekusolo.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada tindakan pembiaran yang dilakukan oleh pihak tergugat, yaitu membiarkan tanah itu diusahakan oleh almarhum Radjimin dan selanjutnya oleh keluarga Soetarno (Penggugat), bahkan keluarga Soetarno mengelola dan mengusahakan tanah tersebut hingga 63 tahun lamanya. Rumah sakit Balekusolo juga tidak memperhatikan adanya kegiatan jual beli atas tanah yang dinyatakan miliknya, juga mengindikasikan bahwa pihak Rumah Sakit Balekusolo abai terhadap pemeliharaan atas tanah yang diakuinya.

Pada hukum pertanahan nasional, asas *rechtsverwerking* diadopsi kedalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Berdasarkan pasal tersebut, salah satu tindakan yang menentukan bahwa seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas sebidang tanah akan kehilangan haknya tersebut dan tidak dapat lagi menuntut haknya jika orang lain tersebut secara nyata/fisik menguasai tanah tersebut. Artinya yang bersangkutan secara terus menerus hadir diatas tanah tersebut yaitu menggunakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan. Pengusahaan tanah secara nyata akan memperkuat hubungan hukum yang tercipta antara orang atau badan hukum tersebut dengan tanahnya<sup>14</sup>. Dengan diterapkannya lembaga *rechtsverwerking*, maka walaupun seseorang berhak atas suatu bidang tanah, jika telah ditelantarkan selama lebih

<sup>12</sup> Irene Eka Sihombing, *LEMBAGA RECHTSVERWERKING SOLUSI MENGATASI SENGKETA TANAH*, 2008.

<sup>13</sup> Arie S. Hutagalung, *Penerapan Lembaga 'Rechtsverwerking' Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Sosioyuridis)*, 2000.

<sup>14</sup> Ismail.

dari 20 tahun kemudian dikuasai juga dikelola dengan baik dan berdasarkan itikad baik oleh orang lain, maka hak seseorang tersebut secara hukum telah hapus dan beralih kepada orang lain yang menguasai dan mengelola dengan baik berdasarkan itikad baik tersebut<sup>15</sup>. Dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan asas *rechtsverwerking* terhadap kasus sengketa tanah mangkubumen, maka pihak Tergugat/RS Moewardi sudah kehilangan haknya sebagai pemilik atas tanah sengketa.

Secara substansi, asas *rechtsverwerking* tercakup dalam asas-asas yang sudah dirumuskan dalam UUPA, yaitu asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan asas kewajiban pemeliharaan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UUPA yang berbunyi “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.*” dan pasal 15 UUPA yang berbunyi “*Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah*”. Setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan kemudian terbentuk hak atas tanah dibebani kewajiban untuk memelihara tanah tersebut. Kewajiban ini memiliki makna bahwa orang yang bersangkutan harus menggunakan atau mengusahakan tanahnya secara terus-menerus sehingga tercipta hubungan hukum yang memenuhi dimensi psikologis, sosial, dan ekonomis, dan jika kewajiban tidak dipenuhi maka hak nya menjadi hapus. Dalam kasus sengketa tanah mangkubumen, rumah sakit balekusolo sebagai pemilik tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan dan mengusahakan, maka seharusnya tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak rumah sakit. Namun faktanya, tanah tersebut sudah kosong bahkan sebelum almarhum Radjimin mendirikan rumah magersari di atasnya. Dan setelah tanah tersebut beralih penguasaannya, rumah Sakit Balekusolo pun tidak memperhatikan dan membiarkan keluarga Soetarno menempati dan mengelola tanah tersebut selama kurun waktu lebih dari 5 tahun. Keluarga Soetarno adalah pihak yang menggunakan atau mengusahakan tanahnya secara terus-menerus sehingga tercipta hubungan hukum yang memenuhi dimensi psikologis, sosial, dan ekonomis. Untuk diketahui, berdasarkan keterangan saksi Bargowo dan Soemarno bahwa di atas tanah itu dahulu hanyalah berupa gebyog semi permanen, dan bangunan yang sekarang lebih bagus serta diusahakan sebagai toko kelontong. Dapat disimpulkan pula bahwa rumah sakit balekusolo/Rumah Sakit Moewardi tidak memenuhi kewajiban untuk memelihara tanah tersebut, sehingga hak nya menjadi hapus.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan mengacu pada asas *rechtsevrwerking* maka semestinya status hak atas tanah sengketa yang beralamat di jalan Yosodipuro nomor 138 RT 003 RW 006, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas  $\pm$  500m<sup>2</sup> sudah bukan dimiliki oleh rumah Sakit Moewardi/Pemerintah Provinsi Jawa tengah, melainkan hak atas tanahnya dapat dimiliki oleh keluarga Soetarno/Para Penggugat selaku pihak yang telah mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut selama 63 tahun.

Dalam hukum Administrasi Negara, dikenal dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan negara, dimana salah satunya terdapat asas Kepercayaan Dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara, oleh karenanya, pejabat pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, pemerintah sudah membuat suatu peraturan yang memberikan harapan kepada warga masyarakat bahwa apabila tidak terdapat lagi alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama

<sup>15</sup> Hutagalung.

<sup>16</sup> Ridwan.

20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat ataupun pihak lainnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Disamping itu, pemerintah juga mengakui hadirnya asas *Rechtsverwerking* dalam tatanan hukum pertanahan nasional. Melihat peristiwa konkret, keluarga Soetarno sudah menguasai, mengelola, mengembangkan tanah tersebut selama 63 tahun, oleh karenanya memenuhi syarat pasal 24 Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 untuk dapat memiliki hak atas tanah sengketa. Maka dari itu, demi memenuhi asas pengharapan yang wajar, pemerintah seharusnya memberikan hak atas tanah sengketa kepada pihak keluarga Soetarno. Walaupun tindakan tersebut tidak menguntungkan bagi pemerintah, namun harapan yang telah diberikan kepada Keluarga Soetarno bahwa dengan mengelola tanah selama 20 tahun itu bisa melakukan pembukuan hak, tidak boleh ditarik kembali dan harus dipenuhi.

Bahwasanya jauh sebelum tanah tersebut dimintakan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Ny. Soedarni dan para penggugat telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jateng pada 19 April 2001 yang berisi pengajuan hak kepemilikan dan pelepasan hak pakai atas tanah sengketa untuk mengajukan kepemilikan tanah yang selama ini ditempati, dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ny. Soedarni Soetarno. Pada saat itu (2001) Ny. Soedarni dan keluarganya telah menggarap tanah tersebut dengan itikad baik lebih dari 20 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 24 PP Nomor. 24 tahun 1997, seharusnya keluarga Penggugat bisa mendapatkan hak atas tanah tersebut. Melihat peristiwa yang terjadi, maka pemerintah sudah tidak memenuhi asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar karena telah mengabaikan fakta penggarapan tanah oleh keluarga penggugat.

Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan pokok dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sudah tidak dapat ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat *rechtskadaster* artinya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Sehubungan dengan hal itu, ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA, yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mendasari pada penjelasan penulis sebelumnya, demi mendapatkan kepastian hukum akan tanah yang dikelolanya, keluarga Soetarno harus mendaftarkan hak atas tanahnya melalui kantor pertanahan Surakarta untuk nantinya mendapatkan sertifikat hak. Keluarga Soetarno dapat mendaftarkan hak atas tanahnya sebagai hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak. Tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.



Dengan hilangnya hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah negara bekas tanah hak. Salah satu prosedur yang dapat ditempuh Keluarga Soetarno untuk mendapatkan hak milik bisa dilakukan melalui permohonan pemberian hak. Menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara. Dengan dasar penguasaan menggunakan Putusan Pengadilan, keluarga Soetarno dapat mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan. Hasilnya berupa Keputusan Pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon yang diterbitkan oleh Menteri Agraria. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, Keluarga Soetarno harus segera melakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Menurut pasal 23 PP nomor 24 tahun 1997, hak atas tanah baru dibuktikan dengan Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.

Jalur lain yang dapat ditempuh Keluarga Soetarno untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang bersangkutan yaitu langsung melakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat. Sebagai salah satu proses awal untuk mendaftarkan pembukuan hak atas tanah, pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 mengatur mengenai bukti permulaan. Bukti permulaan adalah bukti kepemilikan berupa bukti tertulis yang dapat digunakan calon pemegang hak untuk membuktikan bahwa benar tanah yang dikuasainya adalah tanah miliknya, atau bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Penjelasan pasal 24 ayat (1) menyebutkan alat-alat bukti tertulis yang dimaksud berupa :

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

- k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 menyatakan “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Dapat dipahami bahwa pasal 24 ayat (2) memberikan kesempatan bagi keluarga Soetarno untuk dapat mendaftarkan pembukuan hak atas tanah yang telah mereka kuasai dan manfaatkan selama 63 tahun, sekalipun keluarga Soetarno tidak memiliki alat bukti surat atas penguasaan tanah yang bersangkutan. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan, serta didukung dengan kesaksian saksi Soemarno Broto

Koesoemo, saksi Bargowo, dan saksi Danang Hardjono bahwa benar keluarga Soetarno adalah yang menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sengketa tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan berpijak pada asas *Rechtsverwerking* didukung dengan asas fungsi sosial dan asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar, serta dasar pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hak atas tanah sengketa seharusnya dapat diberikan kepada keluarga Soetarno selaku pihak Penggugat dalam perkara tersebut

## V. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang penulis kaji, Penulis berpendapat dalam memecahkan permasalahan sengketa tanah mangkubumen, mejelis hakim seharusnya dapat mengacu kepada asas dalam hukum pertanahan adat, yaitu asas *rechtverwerking*, dan dipertimbangkan menggunakan metode interpretasi teleologis. Dengan mendasari pada asas *rechtstverwerking*, asas fungsi sosial, serta asas kepercayaan dan pengharapan yang wajar maka semestinya status hak atas tanah sengketa yang beralamat di jalan Yosodipuro nomor 138 RT 003 RW 006, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas  $\pm$  500m<sup>2</sup> sudah bukan dimiliki oleh rumah Sakit Moewardi/Pemerintah Provinsi Jawa tengah, melainkan hak atas tanahnya dapat dimiliki oleh keluarga Soetarno/Para Penggugat selaku pihak yang telah mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut selama 63 tahun. Penulis menyarankan kepada pemerintah hendaknya dalam mengambil alih tanah milik negara yang digunakan oleh masyarakat dapat mensosialisasikan terlebih dahulu dengan baik agar pihak-pihak yang menempati tanah negara dapat mengerti dan tidak dirugikan karena sebagian besar masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut telah bertahun-tahun dan turun menurun dari orang tuanya. Serta, bagi para pemilik, pengelola, penguasa atau pihak-pihak yang menggunakan tanah agar selalu memperhatikan asal-usul dan meminta informasi dari tanah yang bersangkutan kepada pihak yang terkait dibidang pertanahan sebelum memanfaatkannya, sehingga bisa terhindar dari konflik atau sengketa tanah dikemudian hari.

## Referensi

- Armia, 'Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara', *Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3.2 (2017), 24–38
- Hutagalung, Arie S., *Penerapan Lembaga 'Rechtsverwerking' Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Sosioyuridis)*, 2000
- Ismail, Nurhasan, '2-Nurhasan Rechtsverwerking', *Mimbar Hukum*, 19.2 (2007), 183–95
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Parampasi, M Ainuddin, 'Penerapan Asas *Rechtsverwerking* Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015)' (Hasanuddin University, 2018)
- Rejekiningsih, Triana, *ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA)*, *Asas Fungsi Sosial*, 2016, v <[https://doi.org/Rejekiningsih, Triana. 2016. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum \(Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia\)](https://doi.org/Rejekiningsih, Triana. 2016. )">
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

Sihombing, Irene Eka, *LEMBAGA RECHTSVERWERKING SOLUSI MENGATASI SENGKETA TANAH*, 2008

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015)

Tumpa, Harifin A, 'Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara', *Hasanuddin Law Review*, 1.2 (2015), 126–38  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>>